

BAB II

GAMBARAN UMUM

Bab ini merupakan hal-hal pokok yang berkaitan dengan gambaran umum dari lokus penelitian dan proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Penulis berusaha memaparkan gambaran singkat tentang *social background* Kabupaten Temanggung, khususnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung dan lokasi khusus Rumah Tahanan Kelas IIB Kabupaten Temanggung dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Tahun 2024.

2.1 Kabupaten Temanggung

2.1.1 Kondisi Geografis

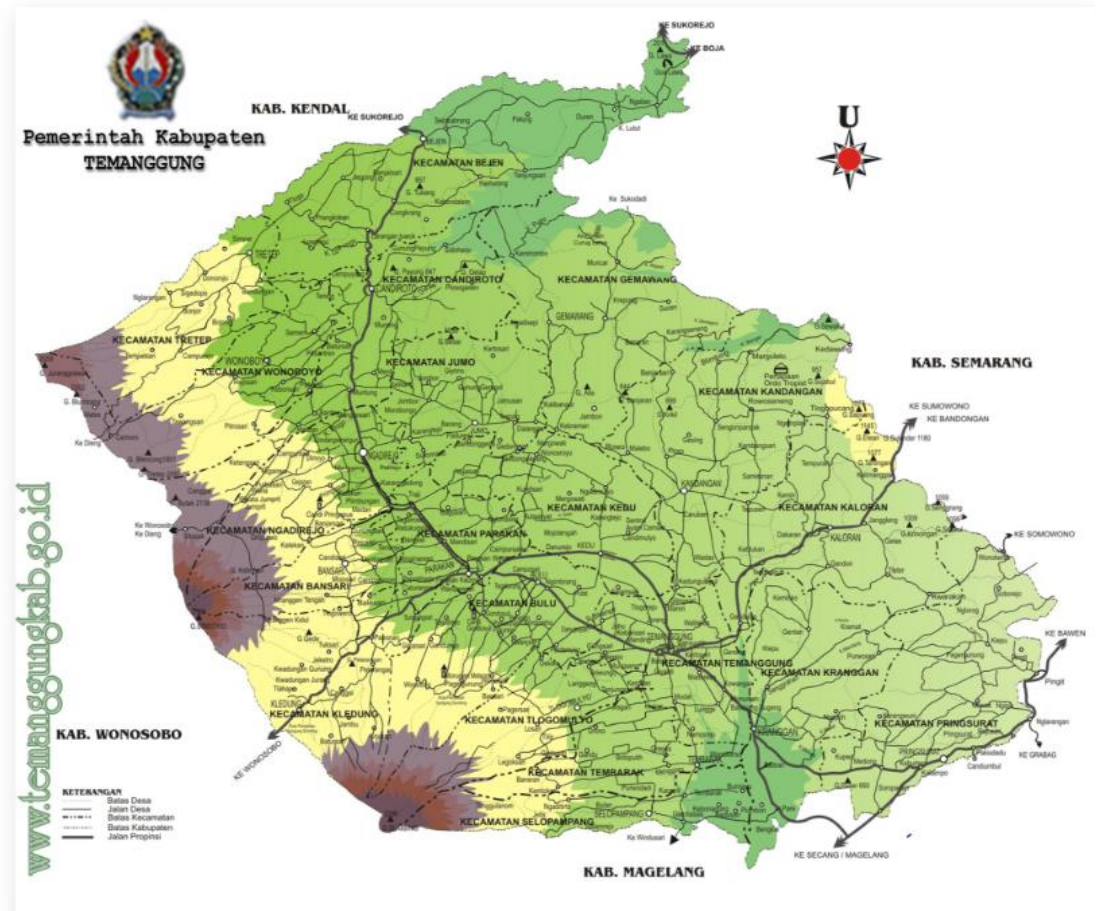
Kabupaten Temanggung adalah wilayah administratif Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Temanggung memiliki batas-batas wilayah:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kab. Kendal dan Kab. Semarang;
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kab. Magelang;
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kab. Wonosobo;
4. Sebelah timur berbatasan dengan Kab. Semarang dan Kab. Magelang.

Secara makro, Kabupaten Temanggung memiliki bentuk cekungan atau depresi, yang berarti bagian tengahnya lebih rendah, sementara sekelilingnya berupa pegunungan, bukit, atau gunung. Sebagian besar wilayah Kabupaten Temanggung berupa dataran dengan ketinggian antara 650 – 1.684 m di atas permukaan air laut. Kabupaten

Temanggung terletak pada koordinat 1100 23' - 1100 46'30" Bujur Timur dan 70 14' - 70 32'35" Lintang Selatan.

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Temanggung



Sumber: Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Luas wilayah Kabupaten Temanggung mencapai 87.065 hektar, yang kemudian terbagi menjadi 20 Kecamatan, 23 Kelurahan, dan 266 Desa. Kecamatan Kandang merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Temanggung dengan luas sebesar 7.836 hektar atau sekitar 9,00% dari luas wilayah Kabupaten Temanggung. Sementara itu,

Kecamatan Selopampang adalah kecamatan terkecil di Kabupaten Temanggung dengan luas 1.729 hektar atau sekitar 1,99% dari luas wilayah Kabupaten Temanggung.

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Temanggung

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (hektar)
1.	Parakan	2.223
2.	Kledung	3.221
3.	Bansari	2.254
4.	Bulu	4.304
5.	Temanggung	3.339
6.	Tlogomulyo	2.484
7.	Tembarak	2.684
8.	Selopampang	1.729
9.	Kranggan	5.761
10.	Pringsurat	5.727
11.	Kaloran	6.392
12.	Kandangan	7.836
13.	Kedu	3.496
14.	Ngadirejo	5.331
15.	Jumo	2.932
16.	Gemawang	6.711
17.	Candiroto	5.994
18.	Bejen	6.884
19.	Tretep	3.365
20.	Wonobojo	4.398

Sumber: BPS Temanggung, Kabupaten Temanggung dalam Angka 2024

2.1.2 Kondisi Sosial Demografi

Pada tahun 202, jumlah penduduk Kabupaten Temanggung tercatat sebanyak 808.446 jiwa dengan persentase 50,23% penduduk laki-laki dan 49,77% penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan pada tahun 2023 adalah sebesar 100,93. Kepadatan penduduk di Kabupaten Temanggung tahun 2023 mencapai 928 jiwa/km². Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan

Temanggung dengan kepadatan sebesar 2.525 jiwa/ km² dan terendah di Kecamatan Bejen dengan kepadatan sebesar 320 jiwa/ km².

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Kabupaten Temanggung Per Kecamatan Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1.	Parakan	54.158
2.	Kledung	28.463
3.	Bansari	24.498
4.	Bulu	49.751
5.	Temanggung	84.294
6.	Tlogomulyo	23.698
7.	Tembarak	32.023
8.	Selopampang	20.873
9.	Kranggan	50.764
10.	Pringsurat	53.618
11.	Kaloran	46.325
12.	Kandangan	53.603
13.	Kedu	60.479
14.	Ngadirejo	57.495
15.	Jumo	30.376
16.	Gemawang	34.155
17.	Candiroto	33.127
18.	Bejen	22.010
19.	Tretep	21.714
20.	Wonoboyo	27.022

Sumber: BPS Temanggung, Kabupaten Dalam Angka 2024

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Temanggung pada tahun 2023 turun sedikit menjadi 9,26 persen dibandingkan dengan persentase sebelumnya pada 9,33 persen. Terdapat variasi yang signifikan dalam jumlah sekolah berdasarkan jenjang pendidikan. Terdapat 581 unit sekolah di tingkat sekolah dasar, 120 unit sekolah setingkat SLTP, dan 56 unit sekolah setingkat SLTA. Angka Partisipasi Murni (APM)

untuk tingkat SD setara mencapai 99,34, diikuti oleh tingkat SMP setara yang mencapai 84,49, dan terakhir untuk tingkat SMA setara yang mencapai 65,58.

2.1.3 Kondisi Pemerintahan

Kabupaten Temanggung adalah wilayah administratif yang sebelumnya dikenal sebagai Kabupaten Menoreh. Persetujuan perubahan nama berbentuk Resolusi Pemerintah Hindia Belanda Nomor 4 Tanggal 10 Nopember 1834. Sebagai wilayah administrasi tingkat kabupaten, Temanggung memiliki struktur kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) meliputi: (1) Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, (2) Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, (3) Inspektorat Kabupaten Temanggung, (4) 17 unit Kedinasan, (5) Satuan Polisi Pamong Praja, (6) Badan Daerah meliputi Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Perencanaan, Pembangunan Penelitian, dan Pengembangan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah, (7) RSUD Djojonegoro Kabupaten Temanggung, serta (8) 20 wilayah administratif kecamatan. Selain itu terdapat lembaga penyelenggaraan Pemilihan Umum yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Temanggung.

2.1.4 Konstelasi Politik

Dalam periode 2018-2023, Kabupaten Temanggung dipimpin oleh M. Al Khadziq dan wakilnya Heri Ibnu Prabowo. Pasangan nomor urut 3, Khadziq dan Bowo

berhasil mengalahkan petahana Bupati Bambang Sukarno yang maju sebagai nomor 1 berpasangan dengan Matoha dan petahana Wakil Bupati Irawan Prasetyadi yang maju sebagai nomor urut 2 berpasangan dengan Haryo Dewandono.

Tabel 2. 3 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018

No.	Nama Paslon	Pengusung	Perolehan Suara
1.	Bambang Sukarno dan Matoha	PDI Perjuangan, PKB	156.676
2.	Haryo Dewandono dan Irawan Prasetyadi	Nasdem, Hanura, Demokrat	60.688
3.	M. Al Khadziq dan Heri Ibnu Wibowo	Gerindra, PPP, Golkar, PAN	258.734

Sumber: KPU Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Temanggung pada tahun 2018 melibatkan 598.200 pemilih, terdiri atas 297.314 pemilih laki-laki dan 300.886 pemilih perempuan. Dari jumlah pemilih yang terdaftar, tingkat partisipasi pemilih mencapai 85,47%. Penetapan pemenang Bupati dan Wakil Bupati tertuang dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Temanggung nomor 185/PL/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 yang menetapkan pasangan calon M. Al Khadziq dan Heri Ibnu Wibowo sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Temanggung terpilih dengan perolehan suara 258.734 (54,32%).

Mengulas tentang kehidupan politik dan demokrasi, masyarakat di Kabupaten Temanggung menunjukkan budaya politik partisipatif yang tampak dari tingkat partisipasi yang tinggi dalam Pilbup 2018, mencapai lebih dari 80%. Dalam konteks demokrasi yang sedang berkembang, Kabupaten Temanggung juga menggelar

Pemilihan Umum Serentak tahun 2024 untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, serta anggota legislatif DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi.

Tabel 2. 4 Tingkat Partisipasi Pada Pemilu 2024 di Kabupaten Temanggung

No.	Kecamatan	Tingkat Partisipasi (%)
1.	Parakan	88,12
2.	Kledung	89,90
3.	Bansari	92,27
4.	Bulu	91,70
5.	Temanggung	88,86
6.	Tlogomulyo	93,59
7.	Tembarak	90,50
8.	Selopampang	89,84
9.	Kranggan	88,47
10.	Pringsurat	88,93
11.	Kaloran	86,90
12.	Kandangan	88,47
13.	Kedu	89,06
14.	Ngadirejo	90,25
15.	Jumo	89,50
16.	Gemawang	89,95
17.	Candiroto	89,77
18.	Bejen	88,32
19.	Tretep	92,28
20.	Wonoboyo	91,21

Sumber: KPU Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Dari tabel diatas bisa diketahui bahwa secara rata-rata tingkat partisipasi pemilihan Kabupaten Temanggung yaitu 89,57%, 551.783 pengguna hak pilih dari 616.057 Daftar Pemilih Tetap datang ke TPS pada tanggal 14 Februari 2024. Dari 18 Partai Politik yang mengikuti kontestasi Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, PDI-P berhasil

memperoleh kursi sebanyak 8 kursi, diikuti dengan PKB, Gerindra, dan Golkar yang mendapat 7 kursi DPRD Kabupaten Temanggung.

Tabel 2. 5 Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Temanggung

Nama Partai Politik	Dapil 1	Dapil 2	Dapil 3	Dapil 4	Dapil 5	Dapil 6	Jumlah Pindahan
PKB	2	1	1	1	1	1	7
GERINDRA	1	2	1	1	1	1	7
PDIP	1	2	1	1	1	2	8
GOLKAR	1	2	1	1	1	1	7
NASDEM	0	1	0	0	0	0	1
BURUH	0	0	0	0	0	0	0
GELORA	0	0	0	0	0	0	0
PKS	1	0	1	1	0	1	4
PKN	0	0	0	0	0	0	0
HANURA	1	0	0	0	0	0	1
GARUDA	0	0	0	0	0	0	0
PAN	0	0	0	1	1	1	3
PBB	0	0	0	0	0	0	0
DEMOKRAT	1	0	1	0	0	0	2
PSI	0	0	0	0	0	0	0
PERINDO	0	0	0	0	0	0	0
PPP	1	1	0	1	1	1	5
UMMAT	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Total Kursi	9	9	6	7	6	8	45

Sumber: KPU Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Penetapan jumlah kursi diputuskan dalam Keputusan KPU Kabupaten Temanggung Nomor 1025 Tahun 2024 Tentang Penghitungan dan Penetapan Perolehan Jumlah Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Dari

hasil Pemilu Legislatif 2024, jumlah anggota DPRD Kabupaten Temanggung per data tahun 2024 adalah 45 orang.

2.1.5 Kondisi Ekonomi

Banyaknya lahan atau areal pertanian dan perkebunan di Kabupaten Temanggung menyebabkan mayoritas masyarakat umumnya bermata pencaharian sebagai petani. Komoditas pertanian yang banyak diproduksi di Kabupaten Temanggung yaitu padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, aneka sayuran, bawang putih dan bawang merah. Pada tahun 2023, tercatat Kabupaten Temanggung memproduksi 114.472,72 ton padi dari luas area panen sebesar 18.084,0 hektar. Sementara itu, komoditas hortikultura yang menjadi proyek pertanian nasional adalah bawang merah, pada tahun 2023 produksi bawang merah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 180.700 ton. Beberapa komoditas yang unggul dari Kabupaten Temanggung pada tahun 2023 mengalami penurunan produksi, diantaranya produksi kopi arabika 996,73 ton, kopi robusta 9.176,58 ton dan tembakau 9.685,73 ton.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung pada tahun 2023, seperti yang terlihat dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan harga konstan tahun 2010, sedikit menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni sebesar 5,00 persen (2022 = 5,20 persen). Industri pengolahan tetap menjadi sektor yang memberikan sumbangan paling besar terhadap perekonomian Kabupaten Temanggung, yaitu mencapai 25,92 persen, dengan pertumbuhan sebesar 4,32 persen. Dari data indeks

harga implisit PDRB, kita dapat melacak perkembangan kenaikan harga dari masa ke masa, baik secara keseluruhan maupun per sektor.

2.2 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung adalah lembaga yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Temanggung. Dalam melaksanakan tugasnya, KPU Kabupaten Temanggung bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menyelenggarakan seluruh tahapan Pemilihan Umum sesuai dengan kewenangannya.

2.2.1 Visi dan Misi

Adapun visi dan misi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Visi

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan
Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang Berkualitas.

Misi

1. Memperkuat kedudukan organisasi dalam ketatanegaraan;
2. Membangun SDM yang kompeten dan berintegritas untuk penyelenggaraan Pemilu yang profesional;
3. Menjadi penyelenggara Pemilu yang profesional, berintegritas dan mandiri untuk terwujudnya Pemilu yang berkualitas; dan

4. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif.

2.2.2 Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Temanggung

Sebagai sebuah badan pemerintah yang independen, KPU bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

2.2.2.1 Tugas KPU Kabupaten Temanggung

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;

- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.2.2 Wewenang KPU Kabupaten Temanggung

- a. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;

- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan bawaslu Provinsi, Putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.3 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Temanggung

2.2.3.1 Struktur Organisasi Komisioner KPU Kabupaten Temanggung

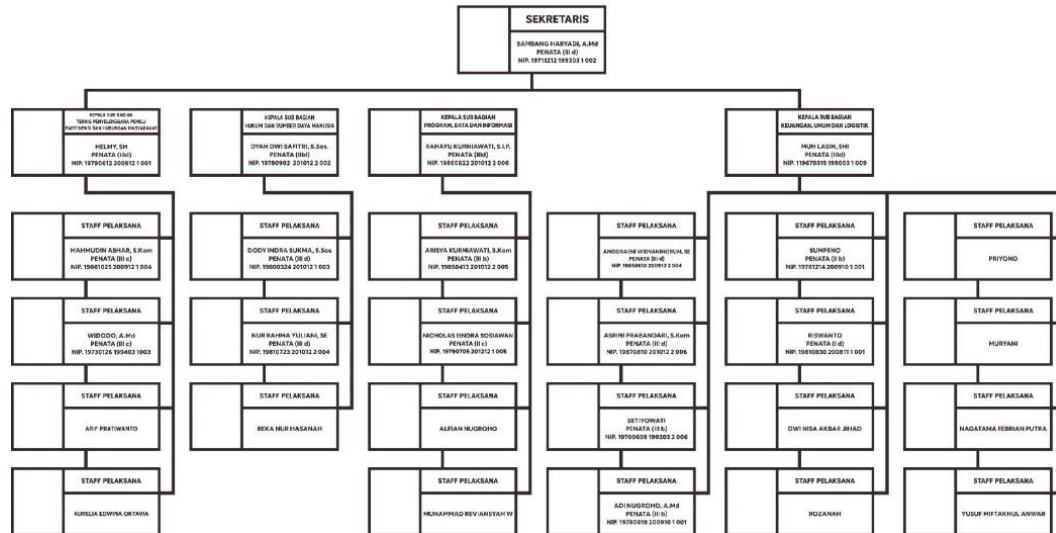
Gambar 2. 2 Bagan struktur organisasi Komisioner KPU Kabupaten Temanggung



Sumber: KPU Kabupaten Temanggung Tahun 2023

2.2.3.2 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung

Gambar 2. 3 Bagan struktur organisasi Sekretariat Kabupaten Temanggung



Sumber: KPU Kabupaten Temanggung Tahun 2023

2.3 Rumah Tahanan Kelas IIB Kabupaten Temanggung

2.3.1 Sejarah Rumah Tahanan Kelas IIB Kabupaten Temanggung

Rumah Tahanan Negara Temanggung merupakan peninggalan dari pemerintahan kolonial Belanda. Awalnya dikenal dengan nama Boei, kemudian bertransformasi menjadi Rumah Penjara dengan menjalankan sistem pembinaan kepenjaraan. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, tempat tersebut tetap disebut Rumah Penjara. Mulai 27 April 1964, sistem pemasyarakatan mulai diberlakukan, sehingga Rumah Penjara Temanggung dan fasilitas serupa lainnya diubah namanya menjadi Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan petunjuk dari Kepala Direktorat Nomor: J. Nomor H. G 8/508 tanggal 17 Juni 1964.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M. 04-PR. 07. 03 tanggal 26 Februari 1985, Lembaga Pemasyarakatan Temanggung kemudian diubah statusnya menjadi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung

Lembaga Pemasyarakatan menjalankan tugasnya sesuai dengan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan HAM RI.
4. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04.PR.07.03. tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

2.3.2 Warga Binaan Pemasyarakatan

Warga Binaan Pemasyarakatan adalah orang yang dihukum atau dididik di lembaga pemasyarakatan atau lembaga pendidikan lainnya atas perintah pengadilan. Mereka bisa menjadi narapidana sesuai ketetapan hukum oleh pengadilan atau tahanan yang masih menunggu persidangan. Tujuan utama pembinaan yaitu untuk merehabilitasi dan mendidik WBP agar mereka dapat terintegrasi kembali ke masyarakat setelah hukumannya berakhir. Proses pelatihan mencakup banyak program seperti pelatihan keterampilan, pendidikan, pembinaan agama, dan konseling psikologis untuk membantu mereka agar tidak mengulang tindakan kriminal yang merugikan orang lain lagi.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995, narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara di institusi pemasyarakatan. Meskipun terpidana kehilangan kebebasannya, narapidana yang sedang menjalani hukuman penjara tetap memiliki hak-hak yang dijamin oleh hak asasi manusia dan peraturan hukum., sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu, narapidana berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Sistem pemasyarakatan merujuk pada aturan mengenai orientasi, batasan, serta pendekatan dalam mendidik Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pendekatan ini melibatkan peran aktif dari pembina, warga binaan, dan masyarakat secara terpadu dengan tujuan meningkatkan kualitas kehidupan WBP. Hal ini bertujuan agar mereka mampu merefleksikan kesalahan, berusaha memperbaiki diri, dan tidak mengulangi perilaku kriminal. Tujuannya adalah agar mereka bisa diterima kembali oleh masyarakat, ikut serta dalam pembangunan, dan menjalani kehidupan dengan baik serta bertanggungjawab.

2.3.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Rumah Tahanan Negara diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 sebagai berikut:

Pasal 2 : Rumah Tahanan Negara mempunyai tugas melaksanakan perawatan terhadap tersangka dan atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 3 : Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 2 Rumah Tahanan Negara Mempunyai fungsi :

- A. Melakukan pelayanan tahanan
- B. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan
- C. Melakukan Pengelolaan Rutan.
- D. Melakukan urusan tata usaha.

Rumah Tahanan Negara Temanggung yang termasuk klasifikasi Rutan Kelas IIB mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur pada pasal 21 Keputusan Menteri Kehakiman dengan uraian sebagai berikut :

1. Subseksi Pelayanan Tahanan mempunyai tugas melakukan pengadministrasian dan perawatan, mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan serta memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan.
2. Sub seksi Pengelolaan Rutan mempunyai tugas melakukan pengurusan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kepegawaian dan di lingkungan Rutan.
3. Kesatuan Pengamanan Rutan mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban Rutan.
4. Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan.

2.3.4 Pemilu di Rutan Kelas IIB Kabupaten Temanggung

Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Rumah Tahanan Temanggung mendapatkan pemetaan TPS Khusus yaitu TPS 901. Petugas pemungutan suara yaitu anggota KPPS merupakan pegawai Rumah Tahanan, perekrutan tersebut sudah disesuaikan dengan peraturan Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah. Adapun petugas pemungutan suara Pemilu di Rutan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 6 Petugas Pemungutan Suara TPS 901

No.	Nama	Jabatan
1.	Taat Eko Suratno	Ketua KPPS
2.	Dewi Fajarwati	Anggota KPPS 2
3.	M. Hoirul Anam	Anggota KPPS 3
4.	Alfi Artiani	Anggota KPPS 4

5.	Aditya Sigit P	Anggota KPPS 5
6.	M. Susilo	Anggota KPPS 6
7.	Armia Arjun	Anggota KPPS 7

Sumber: KPU Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Data awal Daftar Pemilih Tetap TPS 901 adalah 171, tapi dikarenakan urusan administrasi dan perpindahan Warga Binaan Pemasyarakatan, jumlah pengguna hak pilih dari jumlah Daftar Pemilih Tetap dan Pemilih Tambahan adalah 167. Sedangkan untuk pemenuhan logistik kebutuhan Pemilu, TPS 901 mendapatkan logistik dan alokasi dana seperti halnya TPS lain. Kebutuhan logistic surat suara dialokasikan melalui Panitia Pemilihan Kecamatan Temanggung dan Panitia Pemungutan Suara Temanggung II. Alokasi surat suara di TPS 901 sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu jumlah DPT ditambah 2%.

Pada Pemilu 2024 terdapat lima surat suara yang perlu dicoblos yaitu presiden dan wakil presiden, DPR RI. DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Dari kelima macam pencoblosan pada Pemilu, perlu untuk melakukan penghitungan terlebih dahulu untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden karena perlunya penghitungan cepat atau *quick count*.

Tabel 2. 7 Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Temanggung

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1.	H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D dan Dr (H.C.) H. A. Muhaimin Iskandar	7
2.	H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka	84
3.	H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P. dan Prof. Dr. H. M. Mahfud MD	72

Sumber: KPU Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Dari jumlah alokasi surat suara calon pasangan presiden dan wakil presiden yang diberikan oleh KPU Kabupaten Temanggung yaitu 166 surat suara, 163 adalah suara sah dan 3 lainnya ada suara tidak sah.